



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2021
MENJADI
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

- Menimbang :
- a. bahwa Walikota Dumai telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai tahun Anggaran 2021 secara lengkap kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
 - b. bahwa pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf " a " diatas, telah dilaksanakan didalam Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, dengan acara :
 1. Penjelasan Walikota Dumai terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021, pada tanggal 18 September 2021 Pukul 14.00 Wib;
 2. Pemandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021, pada tanggal 21 September 2021 Pukul 14.00 Wib;
 3. Tanggapan dan/atau Jawaban Walikota Dumai terhadap Pemandangan Umum Fraksi, pada tanggal 22 September 2021 Pukul 10.00 Wib.

- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Anggaran Pendapatan Belanja daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 tersebut telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Dumai;
- d. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tanggal 27 September 2021 Pukul 10.00 Wib;
- e. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf “ d ” tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); dan
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019, Nomor 1, Seri E).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Tentang Penyampaian Hasil Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Perubahan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Perubahan Pendapatan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021 kepada Walikota Dumai

KETIGA : Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai yang telah disetujui tersebut kepada Walikota Dumai untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Persetujuan Bersama;

- KEEMPAT : Meminta Walikota Dumai untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud DIKTUM KE-1 (satu) kepada Gubernur Riau paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai dari DPRD Kota Dumai untuk dievaluasi dan mendapatkan nomor register Peraturan Daerah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 September 2021
KETUA DPRD KOTA DUMAI



AGUS PURWANTO, ST